



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 854 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** yaitu:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (LPPIA FIA UI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 854 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Indonesia (LPPIA FIA UI).
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

B. Rincian Tugas

- Pengarah
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
2. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta : Mengoordinasikan dan memberikan arahan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
3. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
4. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara berkala ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : 1. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan persuratan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
3. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- Anggota 1. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
3. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

2. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
3. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO